



**ANALISIS KONTRIBUSI ALOKASI DANA DESA DAN
PENDAPATAN ASLI DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SEI MENCIRIM,
KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

OLEH

VIVIAN SILVI
NPM 1615100157

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIALSAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIVIAN SILVI
NPM : 1615100157
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI ALOKASI DANA
DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA SEI MENCIRIM
KECAMATAN KUTALIMBARU KAB. DELI
SERDANG.

MEDAN, NOVEMBER 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahimah br. Purba, SE, M.Si, Ak,CA)



(Dr. Onny Medalline, S.H, M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. Renny Maisyarah, SE, M.Si, Ak,CA)

PEMBIMBING II

(Irawan SE, M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : VIVIAN SILVI
NPM : 1615100157
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI ALOKASI DANA DESA
DAN PENDAPATAN ASLI DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEI
MENCIRIM KECAMATAN KUTALIMBARU
KAB.DELI SERDANG.

MEDAN, NOVEMBER 2020



(Dr. Rahmah br. Purba, SE, M.Si, Ak,CA)

ANGGOTA II

(Irawan SE, M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Renny Maisyarah, SE, M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA III

(Hernawaty SE.MM)

ANGGOTA IV

(Dra Mariyam, Ak, Msi., CA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivian Silvi
NPM : 1615100157
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : PERAN ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEI MENCIRIM KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil dari karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya tulis skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerimakonsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 04 Desember 2020

Vivian Silvi
1615100157

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivian Silvi
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Mencirim/06 Mei 1999
NPM : 1615100157
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dusun VII Sei Mencirim

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan 02 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



Vivian Silvi



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Vivian Silvi
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Mencirim / 06 Mei 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100157
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.54
 Nomor Hp : 085695040529
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Peran Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Medan, 15 Oktober 2020

Pemohon,

(Vivian Silvi)

Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Irawan, SE., M.Si)



20/03-2020

Ace Seminar

Proposal
P. S.

**PERAN ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI
DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SEI MENCIRIM, KECAMATAN KUTALIMBARU,
KABUPATEN DELI SERDANG**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Melaksanakan
Seminar Proposal Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

Vivian Silvi
NPM 1615100157

**FAKULTAS SOSIALSAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Hari ini, Selasa Tanggal, 12 Bulan, Januari Tahun, 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akutansi Semester Tahun Akademik 2016 bagi mahasiswa/i atas nama :

1. Nama : Vivian Silvi
2. Npm : 1615100157
3. Program Studi : Akutansi
4. Tanggal Ujian : 12 Januari 2021
5. Judul Skripsi Lama : Peran Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang
6. Judul Skripsi Baru : Analisis Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Dikatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Dr. Rahima br.Purba, SE.,M.Si.,Ak.,CA	1.
Anggota I/ Pembimbing I	Dr.Renny Maisyarah SE.M.Si.Ak.,CA	2.
Anggota II/ Pembimbing II	Irawan SE.M.Si	3.
Anggota III/ Penguji I	Hernawaty, SE.,MM	4.
Anggota IV/ Penguji II	Dra Mariyam,Ak, Msi.,CA	5.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Plasni Muharran Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3359/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: Vivian Silvi
: 1615100157

Semester : Akhir

s : SOSIAL SAINS

/Prodi : Akuntansi

annya terhitung sejak tanggal 08 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku s tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 08 Desember 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Penny MasYarah, SE., M.Si, AK.CA
 Dosen Pembimbing II : Irawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : VIVIAN SILVI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100157
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa
 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei
 Mencirim, kec. Kutalimbaru, kab Deli Serdang

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1-20 3	<p>Margin</p> <p>Penulisan perbaikan teorinya jelaskan berkaitan Alokasi dana dan pastikan sumber teorinya ada. data fokuskan tersebut).</p>	↓	

Medan, 06 Maret 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RENNY MAISYARAH, SE, M.Si, Ak, CA
 Dosen Pembimbing II : IRAWAN SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : VIVIAN SILVI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100157
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEI MENCIRIIM KEC. KUTALIMBARU

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/11/20	Analisis data Tabel wawancara Pembahasan blm jbs/ak Munculkan berdasar Timbulan masalah yg dijumpai - dukungan teori - " " penelitian - fondasi - Implikasi hasil penelitian - Kesimpulan		

Saran perbaikan

Medan, 15 Oktober 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak -CA
 Dosen Pembimbing II : Irawan, SE., MSI
 Nama Mahasiswa : VIVIAN SILVI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100157
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Alokasi Dana Desa Dan pendapatan Asli Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Menarim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
8/02/2020	1. Penulisan disesuaikan pedoman Akuntansi 2. Latar Belakang di lengkapi dengan data minimal 3 tahun terakhir. 3. Perbaiki Identifikasi dan manfaat dan tujuan. 4. Referensi minimal 10 tahun terakhir 5. Buat Daftar wawancara, Daftar isi. 6. Perbaiki Hipotesis.		
03/03-2020	Acc Seminar Proposal		

Medan, 06 Maret 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : PENNY MAISYARAH, SE, M.Si, Ak.CA
 Dosen Pembimbing II : IRWAN SE-M.Si
 Nama Mahasiswa : VIVIAN SILVI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100157
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEI MENCIRIM KEC. KUTALIMBAEU.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Data - Jawab Rumusan masalah - ACC MEJA HIJAU 	<p>RF</p> <p>RF</p>	

Medan, 15 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan.



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RENNY MAISYARAH, SE, M.Si, Ak, CA
 Dosen Pembimbing II : IRWAN SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : VIVIAN SILVI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100157
 jenjang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA
 TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEI MENCIRIM
 KEC - KOTALUMBARU

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25/11-20	<p>Cek kembali sumber teori harus sesuai dgn daftar pustaka.</p> <p>Kesimpulan harus sama dgn rumusan masalah</p> <p>2 Rumusan dan 2 kesimpulan</p> <p>Jaran lebih mudah di mengerti dan memberikan solusi penelitian</p>		

Belajar!
 Acc. & dany

Medan, 15 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Desember 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivian Silvi
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Mencirim / 06 MEI 1999
 Nama Orang Tua : Hery Suryo Hadi
 N. P. M : 1615100157
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085695040529
 Alamat : DSN VII SEI MENCIRIM

Yang bertanda tangan di atas bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang**, Selanjutnya saya nyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampirkan surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampirkan pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampirkan foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampirkan pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah ditandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampirkan surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/Disetujui oleh :



Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Vivian Silvi
 1615100157

Katatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Acc. silvi
8 Juni 2021
[Signature]

**ANALISIS KONTRIBUSI ALOKASI DANA DESA DAN
PENDAPATAN ASLI DESA DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SEI MENCIRIM,
KECAMATAN KUTALIMBARU, KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

OLEH

VIVIAN SILVI
NPM 1615100157

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa memerlukan dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Desa, dimana di dalamnya terdapat Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Perolehan Alokasi Dana Desa bersumber dari transfer pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Desa bersumber dari penghasilan yang diperoleh desa dari desanya sendiri. Pemerintah desa harus selektif dalam mengelola kedua jenis dana tersebut, sehingga terlihat jelas kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview dengan nara sumber yang merupakan perangkat desa tersebut, dan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sumber dan penggunaan anggaran dana desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa belum maksimal berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat desa, dimana kemampuan Alokasi Dana Desa berkontribusi terhadap pembiayaan pemberdayaan masyarakat rata-rata sebesar 54,69% per tahun. Sedangkan pendapatan Asli Desa tidak mampu berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat desa, dimana kemampuan Pendapatan Asli Desa berkontribusi terhadap pembiayaan pemberdayaan masyarakat rata-rata hanya sebesar 0,27% per tahun.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Village development and empowerment of village communities require funds sourced from the Village Budget and Expenditure, in which there is a Village Fund Allocation and Village Original Income. Village Fund Allocation Acquisition comes from central government transfers, while Village Original Income comes from income earned by villages from their own villages. The village government must be selective in managing the two types of funds, so that their contribution to the empowerment of the village community is clear. This research was conducted in the village of Sei Mencirim, Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency. The research was conducted with a qualitative descriptive approach. The data collection technique was carried out by interviewing resource persons who were village officials, and collecting data through documents related to the source and use of the village fund budget. The results obtained from this study indicate that the Village Fund Allocation has not maximally contributed to the empowerment of village communities, where the Village Fund Allocation capacity contributes to community empowerment financing an average of 54.69% per year. Meanwhile, Village Original Income is not able to contribute to the empowerment of village communities, where the ability of Village Original Income to contribute to community empowerment financing is only 0.27% per year on average.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Original Income, Community Empowerme

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang.” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Alhamdulillah kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Renny Maisyarah, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu, mengkritik dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Irawan, S.E, M.Si selaku Dosen pembimbing 2 saya yang telah banyak membantu dalam memperbaiki sistematika penulisan skripsi saya.
6. Teristimewah untuk Ayahanda Hery Suryo Hadi, Ibunda Sukarmi Dan Adik saya tercinta yang selalu memberikan semangat serta doa.
7. Untuk Efhin Finaya S.pd, Weni Hariani, Novia Damayanti, Heru Setiawan, Junika Turnip dan Nofida Sari yang telah memberikan semangat serta doa.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta motivasinya.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan mengngat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis, pembaca sekalian dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2020

(Vivian Silvi)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Alokasi Dana Desa	10
2.1.2 Pendapatan Asli Desa	14
2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	18
2.1.4 Desa	21
2.1.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	23
2.1.6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Konseptual	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
4.1.2 Analisis Data	45
4.1.2.1 Alokasi Dana Desa Sei Mencirim	45
4.1.2.2 Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim	54
4.1.2.3 Pemberdayaan Masyarakat.....	58

4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 Kontribusi Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.....	63
4.2.2 Kontribusi Pendapatan Asli Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	72
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	27
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	33
Tabel 3.2 Definisi Operasional	35
Tabel 4.1 Kondisi Tanah Desa Sei Mencirim.....	40
Tabel 4.2 Latar Belakang Pendidikan Penduduk Desa Sei Mencirim	41
Tabel 4.3 Pertumbuhan Alokasi Dana Desa Sei Mencirim	47
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Perolehan ADDesa	48
Tabel 4.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019	50
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Pengelolaan ADDesa	52
Tabel 4.7 Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019	54
Tabel 4.8 Hasil Wawancara PADesa	55
Tabel 4.9 Hasil Wawancara Pengelolaan PADesa.....	57
Tabel 4.10 Hasil Wawancara Pemberdayaan Masyarakat	59
Tabel 4.11 Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019	6
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Denah Lokasi Desa Sei Mencirim	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Mencirim	43
Gambar 4.3 Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Desa Sei Mencirim.....	64
Gambar 4.4 Pertumbuhan Alokasi Dana Desa Sei Mencirim 2017-2019....	66
Gambar 4.5 Perbandingan ADDesa Terhadap Total Dana Desa	67
Gambar 4.6 Kontribusi ADDesa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	68
Gambar 4.7 Pertumbuhan PADDesa Sei Mencirim 2017-2019	74
Gambar 4.8 Perbandingan PADDesa Terhadap Total Dana Desa	75
Gambar 4.9 Kontribusi PADDesa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik dan merupakan bagian terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Karena saat ini, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memberdayakan masyarakat desa mulai ditindaklanjuti serius.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa Sei Mencirim merupakan wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah administratif negara, Desa Sei Mencirim tentu bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebelum dirasakan masyarakat, semua kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat pasti terlebih dahulu masuk ke dalam administrasi pedesaan.

Desa Sei Mencirim merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang secara administratif terdiri dari 22 kecamatan. Luas wilayah Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru adalah 632 Ha dimana 60 daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kondisi pemukiman yang ada di desa ini menganut sistem kelompok dimana ada daerah yang padat pemukiman dan ada wilayah yang merupakan daratan kosong yang dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman atau pertanian.

Penduduk Desa Sei Mencirim sebanyak 1.491 Kepala Keluarga, 5.797 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.798, penduduk perempuan sebanyak 2.999. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Sei Mencirim sebagian besarnya adalah Buruh Tani, Petani, dan Wiraswasta dan sebagainya adalah PNS, POLRI, dan TNI.

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Melalui desa

masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk konflik yang terjadi dalam masyarakat desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) tentang desa, Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Bagian Dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah.

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Salah satu strategi pemerintah dalam membantu agar desa menjadi mandiri dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan ADD adalah 30% untuk biaya operasional desa dan 70% untuk kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah akan mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota dan mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah

dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan. Di sesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Disamping sumber pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah desa juga perlu menggali atau meningkatkan sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa tersebut misalnya seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, h.25) pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.


Banyaknya program pemberdayaan masyarakat diantaranya dengan memberikan alokasi dana desa yaitu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa

diberikan karena minimnya pendapatan asli desa sehingga kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada pemberdayaan masih rendah.

Pemberian Alokasi Dana Desa ternyata memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan pembangunan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perubahan akan pembangunan desa. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, seperti rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa, rendahnya pendapatan aparatur desa, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa dan rendahnya pendapatan asli desa. Sedangkan masyarakat dan aparatur pemerintah desa merupakan unsur penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Mencirim .

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Kutalimbaru Desa Sei Mencirim adalah salah satu dari beberapa desa yang menerima alokasi dana desa dan memiliki pendapatan asli desa, permasalahan yang terjadi adalah minimnya pendapatan asli desa yang membuat kesejahteraan masyarakat yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat masih terbilang rendah, dan rendahnya pendapatan dan kurang kompetennya aparatur desa yang membuat aparatur desa menemui banyak permasalahan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Mencirim terurai sebagai berikut.

Gambar 1.1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019



Sumber : APBDes Desa Sei Mencirim TA 2017-2018-2019

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi dari masalah ini adalah:

- Minimnya Pendapatan asli desa sehingga kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat Desa Sei Mencirim masih rendah.
- Minimnya Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa sedangkan aparatur pemerintah desa merupakan unsur penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa .

- c. Pendapatan Aparatur Desa yang minim membuat aparatur desa kurang maksimal dalam membuat laporan pengelolaan Dana desa sehingga aparatur desa Kurang kompeten dalam mengelola dana desa.

1.2.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini mencakup Analisis Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru?
2. Faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan Masyarakat dalam mengakses Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan ini ialah : Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru dan faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan Masyarakat dalam mengakses Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan menghasilkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan praktek yang terjadi sesungguhnya.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumbang saran bagi pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika penelitian dari Feni Yudanti Prasetyaningtyas, Susi Sulandari (2016) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Luhur Kabupaten Wono Sobo”. Dan penelitian ini berjudul “ Analisis Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”.

Perbedaan penelitian terletak pada :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu memiliki 2 variabel yang diteliti yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X), dan Pemberdayaan Masyarakat (Y).

Sedangkan penelitian ini memiliki 3 variabel yang diteliti yaitu Analisis Kontribusi Alokasi Dana Desa (X1), Pendapatan Asli Desa (X2), dan Pemberdayaan Masyarakat (Y).

2. Lokasi Penelitian : penelitian terdahulu terletak di Desa Karang Luhur Kabupaten Wono Sobo sedangkan penelitian ini terletak di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
3. Waktu Penelitian : Penelitian sebelumnya dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2020.

Perbedaan Variabel, Lokasi dan Waktu penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Santosa (2008:339) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari Pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagian bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen).

b. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa pasal 94, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan melalui kas desa. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Setiap pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan yang terurai sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya di ambil dari ADD harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Kegiatan atau program dan penggunaan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi dana desa (ADD) harus dicatat di dalam APBDes melalui proses penganggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa pasal 94, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan melalui kas desa. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 hari setelah disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD yaitu penyaluran ADD dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke desa dilakukan secara bertahap dan diatur dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Penggunaan alokasi dana desa:

- a) Dimusyawarahkan antaran pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
- b) Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD harus sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.

- c) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan 70% dan jumlah anggaran digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta 30% dari jumlah anggaran digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan administratif rukun tangga dan rukun warga.
- d) Pengalokasian batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi jumlah perangkat, kompleks tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Besaran Aloksi Dana Desa dipergunakan untuk :

- a) Penghasilan tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b) Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c) Belanja Pembangunan Desa.
- d) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan.
- e) Belanja Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.2 Pendapatan Asli Desa

a. Pengertian Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

Menurut Undang-Undang No.60 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa, Pasal 72 ayat 1, Pendapatan Asli Desa, Seperti pungutan desa yang sah. Pendapatan desa yang termasuk dalam kelompok transfer selain alokasi dana desa adalah bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota retribusi daerah minimal 10% dari hasil pajak daerah kabupaten/kota , Bantuan keuangan dari anggaran belanja daerah (APBD) provinsi atau Kabupaten/Kota dan sumber pendapatan terakhir berasal dari pendapatan lain-lain, Yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dari pendapat di atas dapat peneliti simpulkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Desa

Pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 pendapatan desa bersumber dari :

- a) Pendapatan Asli Desa,
- b) Dana Desa dari APBN,
- c) Bagian Dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota (paling sedikit 10%),
- d) Alokasi Dana Desa,
- e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota,
- f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,

g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan asli desa sendiri berasal dari kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dan mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli desa. Berikut jenis-jenis pendapatan asli desa :

1. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa adalah pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengelolaan pasar desa dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari bumdes berupa penerimaan dividen yang harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer dividen, hasil RUPS, dan pengumuman laba bumdes. sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti kuitansi penerimaan sewa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa yang bersangkutan dengan pembagian secara merata. Ketentuan ini dimaksud untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

2. Hasil Aset Desa

Berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa yang dimaksud dengan aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

3. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong Desa

Swadaya dan partisipasi adalah membangun kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong Royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang

4. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

Lain-lain pendapatan desa yang sah adalah pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

c. Kepemilikan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Kepemilikan dan pengelolaan pendapatan asli desa meliputi sumber pendapatan yang telah dimiliki oleh pemerintah desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa yang bersangkutan dengan pembagian secara merata. Ketentuan ini dimaksud untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Pendapatan asli desa sendiri berasal dari kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dan mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli desa.

Untuk meningkatkan Pendapatan asli desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kepastian desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa. Oleh karena itu, Pengoptimalan pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDes menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung peningkatan PADes. Jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana tambahan dalam pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa, sehingga desa dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa. Hal ini akan menjadikan desa untuk tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan dalam BAB 1 Pasal 1 Nomor 12, Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Adisasmita (2013, h.78) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi), dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara efektif dan efisien dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, melalui aspek input, proses, dan output. Dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat istiadat, Badan Usaha Milik Desa dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dan memiliki tujuan sebagai berikut.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

1. Pemberdayaan dalam masyarakat dibentuk dalam potensi yang ada di dalam masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat dibentuk dengan tujuan memperkuat potensi desa.
3. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan sebagai langkah meningkatkan modal sosial.
4. Tujuan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi.

c. Jenis-Jenis dan contoh pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non-formal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan. Proses pemberdayaan diukur melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat, mulai dari kegiatan dan kajian atau analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan program, dan keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan.

Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerja sama dengan orang lain, masyarakat lain, dan tokoh-tokoh masyarakat agar proses yang dicapai dapat maksimal. Pemberdayaan merupakan proses berkelanjutan yang membangun kemitraan yang saling menghormati dan saling percaya satu sama lain.

Berikut jenis-jenis dan contoh pemberdayaan masyarakat:

- a) Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan, kegiatan kesehatan dan program penyuluhan kesehatan, seperti perawatan ibu hamil, Posyandu

untuk anak, perawatan bagi lansia, Penyuluhan pola asuh anak remaja, Program Keluarga Berencana (KB), dan sebagainya.

- b) Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, melatih membangun sektor-sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kreatif dan produktif, seperti pembuatan keripik pisang dan makanan ringan lainnya, tas dari sisa limbah rumah tangga, pelatihan menjahit dan sebagainya.
- c) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, seperti pelatihan cara pembuatan pupuk kompos, pelatihan cara mengolah tanaman agar hasil panen lebih melimpah, dan lain sebagainya.
- d) Pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan, pelatihan membuat pakan ternak dari bahan alami, menggalakkan masyarakat desa untuk berani membuka usaha peternakan secara individu dan manual, dan lain sebagainya.

2.1.4. Desa

a. Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan adat istiadat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Jenis-Jenis Desa

Desa memiliki berbagai jenis-jenis menurut perkembangan masyarakatnya, yaitu :

a) Desa Tradisional

Desa Tradisional yaitu desa yang terdapat di wilayah terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, memasak tergantung pada pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya bergantung pada pemberian alam.

b) Desa Swadaya

Desa swadaya yaitu desa dimana sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain.

c) Desa Swakarya

Desa Swakarya adalah desa dimana keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa sebelumnya. selain untuk kebutuhan sendiri, masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi daerah lain. Interaksi dengan masyarakat luar sudah terlihat walaupun interaksinya belum terlihat sering.

d) Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk melakukan tukar menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan) dan kemampuan untuk saling

mempengaruhi dengan penduduk wilayah lain. Dari hasil interaksi tersebut, masyarakat banyak menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik.

c. Ciri-Ciri Desa

Selain itu desa juga memiliki beberapa ciri-ciri yang umum di ketahui yaitu:

1. Kehidupan masyarakat masih erat dengan alam,
2. Kegiatan ekonomi mayoritas agraris,
3. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa banyak bergantung pada perubahan musim,
4. Keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja,
5. Proses sosial di desa umumnya berjalan lambat,
6. Warga desa pada umumnya berpendidikan rendah,
7. Ikatan kekeluargaan masih rendah
8. Sosial kontrol disesuaikan dengan nilai moral dan hukum internal/adat.

2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah bagi masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan keuangan desa.

Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah desa

tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa Bab I Pasal I, “ Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat” .

Lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas yang harus dilaksanakan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Bab X pasal 150 ayat 2 menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

b. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam Melaksanakan tugasnya, Lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X pasal 150 ayat 3 sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat desa,
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,

5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga,
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

C. Jenis-Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)

Lembaga ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

- b) Lembaga Adat

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga ini bertugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antara tokoh adat dengan pemerintah desa.

- c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan

Lembaga ini bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Lembaga ini mengedepankan pemberdayaan perempuan

d) RT/RW

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

e) Karang Taruna

Lembaga ini bertugas untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi oleh generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

6. Koperasi Desa

Koperasi Desa bertindak di bidang ekonomi sebagai sarana simpan pinjam dan memberi kemudahan masyarakat desa untuk mendapat modal pinjaman usaha. Misalnya, di bidang pertanian, koperasi dapat menjadi sarana penyediaan bantuan bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya.

7. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Yang termasuk dalam lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang diakui oleh masyarakat dan ditetapkan dalam peraturan desa yang berpedoman dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang ini berlaku mulai pada saat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu diatur sendiri dalam undang-undang.

Pendapatan Asli desa diatur dalam BAB VIII tentang keuangan Desa dan Aset Desa pasal 72 ayat(1) huruf a yaitu pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Badan Usaha Milik Desa diatur dalam BAB X pasal 87 sampai dengan pasal 90.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2013).	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi pada Desa kulon Deket kabupaten Lamongan.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.	Deskriptif Kualitatif .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya.

2.	Feni Yudanti Prasetyaningtyas, Susi Sulandari (2016).	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Luhur Kabupaten Wono Sobo.	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat.	Metode pendekatan Kualitatif.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban.
3.	Hendra Kurniawan	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Metode Pendekatan Kualitatif.	Dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan

					desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
4.	Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede wisnu Permana Kawisana, L.G.P.Sri Ekajayanti (2019).	Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai landasan Ekonomi Pedesaan di Desa Kerobokan.	Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Ekonomi Pedesaan .	Metode Penelitian Kualitatif.	Desa Kerobokan dapat membangun, memanfaatkan, dan mengeksplorasi dengan tepat (optimal, efektif, dan efisien). Dimana segala potensi dan sumberdaya yang telah dimiliki desa mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Sumber : Data diolah oleh penulis

2.3 Kerangka Konseptual


Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya baik dari segi pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan adanya ketersediaan dana.

Oleh karena itu pemerintah pusat menyalurkan bantuan dari dana pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota berupa Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Dan pemerintah desa juga perlu menggali atau meningkatkan sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa tersebut misalnya seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa.

Karena dana yang disalurkan ke desa jumlahnya cukup besar, maka pemerintah perlu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat dan masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah desa yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat desa, dan adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat serta kompetennya aparatur desa dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan pemikiran tersebut, untuk mempermudah penelitian dibuat suatu kerangka konseptual yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2011), metode penelitian yang berdasarkan filsafat post positivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Rusiadi (2015) penelitian deskriptif merupakan usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis adalah Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dengan alasan peneliti ingin mengetahui penerapan alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dimulai dari November 2019 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal																
4.	Perbaikan/ACC Proposal																
5.	Pengumpulan Data																
6.	Pengolahan Data																
7.	Analisi Data																
8.	Penyusunan Skripsi																
9.	Bimbingan Skripsi																
10.	Sidang Meja Hijau																

Sumber : Data dioalh penulis (2019)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data ini adalah :

- 1) Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Teknik yang digunakan oleh peneliti ialah melalui wawancara dan observasi berupa tanya jawab secara langsung kepada perangkat desa tentang bagaimana peranan dana desa dan pendapatan asli desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

- 2) Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Menurut Rusiadi (2015) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang memiliki nilai serta variasi yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah peran alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut Rusiadi (2015) Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan atau fenomena yang di observasi atau diamati.

3.4.2 Definisi Operasional

Menurut Erlina (2011:48) definisi operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dapat dioperasionalkan ke dalam penelitian.

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel.

- a) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.
- b) Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADesa juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.
- c) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Alokasi Dana Desa	Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. bagian	Perolehan, Pengelolaan/ Pembagian Alokasi Dana Desa.

	<p>dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.</p> <p><i>Sumber : PP 72 Tahun 2005</i></p>	
Pendapatan Asli Desa	<p>Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.</p> <p><i>Sumber : UU No.6 Tahun 2014</i></p>	Sumber Pendapatan Desa dan Pengelolaan PADesa
Pemberdayaan Masyarakat	<p>Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.</p> <p><i>Sumber : UU Nomor 6 Tahun 2004</i></p>	Pengembangan kemandirian, Kesejahteraan, Kesehatan, Ekonomi, Pertanian, Peternakan, dan pengetahuan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Sumber : Data diolah penulis (2020)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara

Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan mewawancarai kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2) Observasi

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan melihat bagaimana peran alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh, memaparkan gambaran variabel mandiri yang dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan memberikan suatu kesimpulan secara deskriptif mengenai Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1. Profil Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas kondisi profil Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, maka pada tahapan ini akan diuraikan lebih rinci kondisi Desa tersebut.

a. Wilayah

Desa Sei Mencirim merupakan salah satu dari 11 desa yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Perdes No.03/2016 yang merupakan dasar hukum letak batas desa. Rincian letak dan batas-batas desa Sei Mencirim akan dijelaskan pada sebagai berikut :


Sebelah utara berbatasan dengan Desa Namurube Julu

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sawit Rejo dan Desa Silobu-lobu

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal

Sebelah barat berbatasan dengan Namurube Julu.

Gambar 4.1 : Denah Lokasi Desa Sei Mencirim



Sumber : Kantor Desa Sei Mencirim Tahun 2020

Luas desa Sei Mencirim adalah seluas 632 ha, dimana mayoritas tanah merupakan tanah kering yang dipergunakan 40% untuk pemukiman dan 60% dipergunakan untuk pertanian. Dilihat dari topografinya tanah di desa Sei Mencirim termasuk tanah yang memiliki topografi yang rata, sehingga sangat layak diolah menjadi lahan pertanian. Kondisi lahan/tanah di desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Kondisi Tanah Desa Sei Mencirim

No	Kondisi	Luas (ha)
1	Tanah sawah	8,0
2	Tanah kering	606,3
3	Tanah perkebunan	17,7
	Total	632,0

Sumber : Kantor Desa Sei Mencirim Tahun 2020

Berdasarkan kondisi tanah pada tabel terbut di atas, bahwa kondisi tanah desa Sei Mencirim keseluruhannya merupakan daratan. Dengan kondisi tanah yang demikian desa Sei Mencirim berpotensi besar untuk mengembangkan

wilayahnya menjadi wilayah pertanian dan mengembangkan bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis pertanian.

b. Penduduk

Penduduk desa Sei Mencirim berjumlah 5.797 jiwa yang terdiri dari 1.491 Kepala Keluarga, 2.798 merupakan penduduk laki-laki, dan 2.999 merupakan penduduk perempuan. Penduduk desa umumnya bersuku Jawa, dan sebagian kecil merupakan suku lainnya.

Mata pencaharian penduduk desa Sei Mencirim mayoritas adalah petani di lahan sendiri maupun menjadi buruh tani di lahan warga lainnya. Sebagian kecil lainnya berprofesi sebagai karyawan swasta, berwiraswasta, ASN, POLRI dan TNI.

Kondisi penduduk dilihat dari latar belakang pendidikan, ditampilkan data sebagai berikut :

Tabel 4.2. Latar Belakang Pendidikan Penduduk Desa Sei Mencirim

No	Tamatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	SD	12	18
2	SLTP	223	202
3	SLTA	1.420	1.438
4	Sarjana	1.927	1.997

Sumber : Kantor Desa Sei Mencirim 2020

Dari tabel 4.2 tersebut di atas diperlihatkan bahwa latar belakang penduduk desa Sei Mencirim telah sadar bahwa pentingnya pendidikan. Angka penduduk yang berlatar belakang Sarjana (S-1) berjumlah 3.924. Artinya 67% penduduk desa Sei Mencirim telah menikmati pendidikan tinggi. Dan ini berpeluang untuk dijadikan modal desa untuk mengembangkan desa Sei Mencirim lebih maju lagi.

c. Struktur Organisasi Kantor Desa Sei Mencirim

Kantor Desa Sei Mencirim merupakan pusat pemerintahan desa yang menjalankan, mengatur dan mengendalikan kondisi desa. Kantor Desa Sei Mencirim Kabupaten Kutalimbaru dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dilengkapi dengan 4 perangkat desa. Dalam menjalankan pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh 14 orang pemerintah desa yang ikut mendukung, mengarahkan dan mengendalikan program kerja desa yang sudah direncanakan.

Dalam menjalankan pemerintahan desa tersebut, Kepala Desa diawasi langsung oleh masyarakat yang diwakili oleh sebuah lembaga desa yang dinamakan Badan Pengawas Desa yang berjumlah 9 orang. Mereka merupakan warga desa setempat yang mewakili masyarakat desa untuk mengontrol kinerja Kepala Desa dan aparatnya, sehingga akan menimbulkan *check and balance* antara pemerintahan dan masyarakatnya.


Untuk menunjang kelancaran organisasi pemerintahan di desa, Kantor desa Sei Mencirim telah memiliki struktur organisasi yang menggambarkan dan mengatur alur kerja, perintah dan pertanggungjawaban di Kantor Desa tersebut. Dengan struktur organisasi tersebut, akan menjadi jelas alur kerja, alur pertanggung jawaban, alur koordinasi kerja, dan alur instruksi yang jelas.

Berikut ini ditampilkan struktur organisasi Kantor Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kantor Desa Sei Mencirim



**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SEI MENCIRIM
KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG**



Sumber : Kantor Desa Sei Mencirim Tahun 2020

Kepala Desa dan Perangkat Desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Kepala Desa.
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menetapkan peraturan desa
 - d. Penataan dan pengelolaan wilayah

- e. Menjaga kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa
- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi dan pemerintahan
 - b. Penataan administrasi perangkat desa dan pelayanan umum
 - c. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - d. Menyusun rencana dan anggaran desa
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban
3. Kasi Pemerintahan
- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa
 - c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban
 - d. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - e. Penataan dan pengelolaan wilayah
4. Kasi Kesejahteraan
- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa
 - b. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial
 - c. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna
 - d. Memotivasi masyarakat
5. Kasi Pelayanan
- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

6. Kaur Tata Usaha
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan
 - b. Menjalankan urusan ketatausahaan
 - c. Penataan administrasi perangkat desa
7. Kaur Keuangan
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan
 - b. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - c. Verifikasi administrasi keuangan
8. Kaur Perencanaan
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan desa
 - b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
 - c. Monitoring dan evaluasi program desa
9. Kepala Dusun
 - a. Membantu tugas Kepala Desa
 - b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
 - c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
 - d. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4.1.2. Analisis Data

4.1.2.1. Alokasi Dana Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru

Pemerintahan Desa merupakan sebuah institusi yang didirikan dengan tujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan masyarakat yang diberikan tersebut

berbagai macam, seperti pelayanan kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban hingga pelayanan yang bersifat penyediaan fasilitas fisik seperti bangunan gedung, jalan dan fasilitas lainnya.

Dalam upaya memberikan pelayanan tersebut, pemerintah desa memerlukan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang ditransfer melalui propinsi diteruskan ke kabupaten/kota diteruskan ke kecamatan, dan akhirnya dana APBN tersebut sampai ke kas desa. Mekanisme tersebut merupakan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa sumber pendanaan desa untuk memberikan pelayanan dan pembangunan desa bersumber dari pendapatan yang berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Bagi hasil pajak/retribusi (minimal 10%)
4. Alokasi Dana Desa
5. Bantuan Keuangan APBD Propinsi dan Kabupaten
6. Hibah
7. Sumbangan pihak ketiga
8. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dengan tersedianya dana dalam bentuk pendapatan tersebut, maka pemerintahan desa mengalokasikannya ke dalam bentuk pembiayaan kesejahteraan dan kemajuan desa dan masyarakatnya. Jika terdapat sisa anggaran (Silpa), maka akan dialokasikan untuk anggaran tahun berikutnya.

a. Perolehan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten. Perolehan Alokasi Dana Desa yang ditransfer merupakan realisasi dari Anggaran yang telah disusun oleh aparatur desa untuk diajukan ke Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan ke Pusat untuk disetujui oleh DPR RI. Besarnya nilai Alokasi Dana Desa tergantung dari kebijakan yang dibuat pihak Kabupaten, dan kesesuaian dengan persyaratan kriteria desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Selama jangka waktu 3 tahun (2017-2019) Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang telah dialokasikan dana ke desa ini mengalami pertumbuhan yang meningkat. Berikut ini akan ditampilkan pertumbuhan Alokasi Dana Desa Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serang periode 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Pertumbuhan Alokasi Dana Desa
Desa Sei Mencirim 2017-2019

Tahun	Jumlah
2017	435.065.000
2018	519.722.000
2019	539.485.000

Sumber : Kantor Desa Sei Mencirim Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4.3 tersebut di atas, memperlihatkan pertumbuhan perolehan Alokasi Dana Desa yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan alokasi dana desa tersebut, didasari oleh kebutuhan desa yang semakin meningkat, maka usulan anggaran yang disampaikan juga semakin meningkat. Kebutuhan-kebutuhan yang dianggarkan tersebut merupakan sebagai bentuk upaya Kepala

Desa Sei Mencirim dan aparaturnya untuk mengembangkan desa, memberdayakan masyarakat desa, memberdayakan potensi desa lainnya, serta membangun desa Sei Mencirim menjadi desa yang maju dan mandiri.

Selama periode 3 tahun tersebut (2017-2019) Alokasi Dana Desa desa Sei Mencirim diperoleh bersumber dari dana transfer pemerintah pusat tersebut telah mampu mendukung operasional pemerintah desa menjalankan kewajibannya memberikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa Sei Mencirim. Hasil observasi dan interview dengan narasumber pihak aparaturnya desa Sei Mencirim (Kepala Desa) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4. Hasil Wawancara Perolehan ADDesa

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1	Apakah perolehan ADDesa untuk Desa Sei Mencirim sudah mencukupi untuk mendukung program Pemberdayaan Masyarakat?	Menurut saya, dana yang ditransfer tersebut melalui ADDesa untuk Desa Sei Mencirim sudah cukup. Saya merasa dana tersebut tidak terlalu besar, dan tidak pula terlalu kecil. Artinya, sudah pas lah untuk ukuran desa Sei Mencirim	ADDesa Sei Mencirim sudah mencukupi untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat.
2	Seandainya terjadi kekurangan dana, dalam memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa, bagaimana cara mengatasinya ?	Pemerintah pusat tidak hanya mentransfer ADDesa saja, tetapi ada pos-pos lain yang ditransfer dananya ke desa, seperti Dana Desa, Dana Bagi Hasil dari pajak dan retribusi, dan lainnya. Maka dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi kekurangan ADDesa untuk pemberdayaan desa. Jadi fleksibel lah mengelola ADDesa ini. Dan itu dibenarkan, tidak melanggar aturan.	Pengelolaan ADDesa fleksibel, jika terjadi kekurangan dapat menggunakan sumber dana lainnya yang tersedia.
3	Kendala apa yang ditemui dalam menyusun anggaran desa khususnya untuk mendapatkan ADDesa tersebut ?	Ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan : 1. Waktu yang mendesak untuk menyampaikan usulan ADDesa tersebut, sehingga nilai/jumlah ADDesa yang diusulkan bisa jadi terlalu besar atau dianggap tidak realistis. 2. Akibat keterbatasan waktu tersebut maka usulan kita dari desa banyak yang harus dipangkas oleh pihak penerima usulan (Kabupaten/Propinsi/Pusat) mungkin karena dianggap terlalu besar dan tidak layak untuk desa Sei Mencirim ini. 3. SDM kita kan tidak banyak, jadi untuk menyusun anggaran desa untuk 1 tahun ke depan tersebut dalam waktu yang singkat, itu sangat merepotkan.	Permasalahan dalam menyusun ADDesa : 1. Waktu yang sempit 2. Pemotongan anggaran yang diusulkan 3. Kualitas SDM dalam menyusun anggaran (ADDesa)

		Diperlukan SDM yang memiliki kapasitas dan kualitas yang baik	
--	--	---	--

Sumber : Kepala Desa Sei Mencirim Tahun 2020.

Berdasarkan hasil interview tersebut di atas, diperoleh beberapa informasi yang penting tentang perolehan Alokasi Dana Desa desa Sei Mencirim. Beberapa hal penting tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Perolehan dana transfer ADDesa dari pusat sejauh ini masih mencukupi digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa Sei Mencirim selama kurun waktu 2017, 2018 dan 2019. Alokasi Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan prioritas, artinya Kepala Desa Sei Mencirim mementingkan program kemasyarakatan yang dirasa paling penting untuk didahulukan.
2. Kepala Desa Sei Mencirim beserta aparaturnya telah menyusun strategi, apabila Alokasi Dana Desa yang diterima kurang, sementara masih ada program pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi, maka Kepala Desa mengambil kebijakan dengan menggunakan dana desa dari pos lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar program kemasyarakatan yang telah direncanakan dapat segera diwujudkan.
3. Keterbatasan waktu dan ketersediaan SDM yang berkualitas, menjadi kendala dalam menyusun perencanaan anggaran dana desa untuk 1 tahun ke depan. Waktu yang tersedia dan disediakan relatif sempit dan pendek untuk menghasilkan perencanaan anggaran tersebut, sehingga berdampak pada kualitas usulan perencanaan anggaran yang disusun. Ditambah lagi dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menyusun anggaran desa tersebut, maka kendala semakin kompleks dan berdampak pada rencana usulan anggaran tersebut. Jika hasil usulan anggaran dianggap tidak realistis oleh

penerima usulan (Kabupaten/Propinsi/Pusat), maka usulan anggaran akan dikurangi (dikoreksi), sehingga jumlah anggaran yang akan diterima oleh desa Sei Mencirim menjadi rendah dari usulan.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADDesa) yang telah ditransfer ke kas Desa Sei Mencirim akan digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, kegiatan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa Sei Mencirim. Merujuk pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014, maka Penggunaan dan pengelolaan dana transfer ADDesa tersebut dialokasikan pada beberapa pos sebagai berikut :

1. Biaya operasional pemerintahan desa sebesar 30%
2. Kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa 70%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka pengalokasian ADDesa dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 4.5 : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Mencirim
Tahun 2017-2019**

Tahun	ADDesa Rp	Operasional		Pemerintahan & Pemberdayaan Masyarakat	
		Rp	%	Rp	%
2017	435.065.000	130.519.500	30%	304.545.500	70%
2018	519.722.000	155.916.600	30%	363.805.400	70%
2019	539.485.000	161.845.500	30%	377.639.500	70%

Sumber : Hasil penelitian tahun 2020 (data diolah penulis)

Pengelolaan dana desa seperti tersebut pada tabel 4.5 di atas, sepenuhnya diperuntukkan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa, dan sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Dari total Alokasi Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp. 130.519.500, tahun 2018 sebesar Rp. 155.916.600 dan tahun 2019 sebesar Rp. 161.845.500 digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa, seperti :

- a. Pembayaran gaji dan honor aparat desa

- b. Biaya penggunaan listrik kantor desa
- c. Biaya perawatan dan pemeliharaan gedung, inventaris desa, dan aset kantor desa lainnya
- d. Pembelian aset untuk operasional desa
- e. Biaya alat tulis kantor dan administrasi lainnya
- f. Biaya operasional lainnya yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Serapan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besaran anggaran yang dipergunakan adalah untuk tahun 2017 sebesar Rp.304.545.500, tahun 2018 sebesar Rp.363.805.400, dan tahun 2019 sebesar Rp.377.639.500. Keseluruhan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, seperti :

- 1. Kunjungan sosial ke dusun yang perlu mendapat perhatian khusus
- 2. Penyuluhan ke warga desa
- 3. Kegiatan PKK
- 4. Sponsor/sumbangan untuk kegiatan desa
- 5. Rapat rutin dengan masyarakat desa dan Badan Pengawas Desa (BPD)
- 6. Gotong royong prakarsa Kantor Desa
- 7. Kegiatan pemerintahan desa lainnya yang bersifat menggerakkan masyarakat untuk membangun desa

Sedangkan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa seperti :

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Kepemudaan dan olah raga

4. Keagamaan
5. Kewirausahaan
6. Ekonomi Kreatif
7. Sosial Budaya
8. Lingkungan Hidup
9. Kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat untuk mampu hidup sejahtera dan terhindar dari kemiskinan serta memiliki kualitas moral yang terpuji.

Dalam menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Mencirim ini, pemerintah desa telah berusaha untuk melakukannya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan desa. Informasi yang diperoleh dari perangkat desa Sei Mencirim tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

Tabel 4.6. Hasil Wawancara Pengelolaan ADDesa

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1	Apakah pembagian ADDesa sudah dipergunakan dan diperuntukkan pada sub bidang yang sesuai skala prioritas ?	Iya...saya memastikan bahwa ADDesa yang ada telah dipergunakan dan diperuntukkan pada sub bidang yang membutuhkannya dan sesuai dengan prioritasnya. Karena sebelum dana itu ada di kita, kita menyusun anggaran penggunaan dana untuk bidang-bidang yang diurutkan prioritasnya. Jadi mudah-mudahan penempatannya sesuai dengan prioritas yang sudah kita rencanakan/susun pada tahun sebelumnya dan sudah disetujui oleh pemerintah di atas kita.	Penggunaan ADDesa sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya.
2	Apakah perangkat desa sudah kompeten dalam mengelola ADDesa ? Jika sudah, apakah masyarakat desa sudah merasa senang dengan pengelolaannya?	Ya... sampai sejauh ini saya menilai mereka sudah cukup kompeten untuk mengelola dana tersebut. Mereka bekerjanya sesuai ketentuan. Kan sudah ada prioritasnya. Kalau untuk menilai kepuasan masyarakat desa, saya melihatnya masyarakat desa senang-senang aja kalau kita mengerjakan sesuatu yang dananya dari ADDesa. Artinya masyarakat senang dan puas dengan cara kita mengelola dana itu. Satu hal lagi, mereka masyarakat desa tidak komplin atas kerja kita ini. Gak tau ya... kalau di belakang saya.	Pengelolaan ADDesa telah dilakukan sesuai skala prioritas. Dan masyarakat menerima dengan senang hasil kerja pemerintah desa dalam mengelola ADDesa
3	Apakah gaji perangkat desa sudah sesuai dengan	Ini memang sensitif. Soalnya tentang materi/gaji. Kalau cerita uang, memang	Gaji aparatur desa sudah mencukupi

	Upah Minimum Regional?	gak adaukupnya. Tetapi tentang gaji mereka di pemerintahan desa ini menurut saya relatif sudah cukup. Walaupun kenyataannya belum memenuhi UMR, tetapi setidaknya sudah cukup untuk menutupi kebutuhan dasar hidup mereka.	kebutuhan dasar hidup mereka.
--	------------------------	--	-------------------------------

Sumber : Kepala Desa Sei Mencirim Tahun 2020.

Mengutip hasil interview tersebut di atas, dapat diperoleh informasi sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Sei Mencirim sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke kas desa, 30% dipergunakan oleh Kepala Desa dan aparaturnya untuk operasional pemerintahan desa sebagai penunjang kelancaran menjalankan pemerintahan di desa. Bentuk pengelolaan dan penggunaan untuk membiayai pembayaran gaji aparatur desa, biaya operasional kantor desa, membeli keperluan-keperluan kantor desa, dan pengeluaran biaya lainnya yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan di desa Sei Mencirim
2. Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke kas desa, 70% dipergunakan oleh Kepala Desa dan aparaturnya untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa di luar biaya operasional pemerintah desa. Kegiatan pemerintah desa tersebut merupakan bentuk dari program desa untuk memotivasi, mendukung, mengajak dan mengarahkan masyarakat desa untuk kemajuan pemerintahan desa dan kemajuan masyarakat desa.
3. Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke kas desa, bagian dari tujuh puluh persen tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dimaksud untuk mengembangkan potensi desa, potensi masyarakat, mengembangkan kegiatan masyarakat, menumbuhkan produktivitas masyarakat, yang kesemuanya itu bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakat desa, agar masyarakat desa dapat menumbuhkan peningkatan perekonomiannya dan keluar dari kemiskinan.

4.1.2.2. Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru

Sumber dana desa lainnya, selain dana yang ditransfer dari pusat adalah bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pendapatan Asli Desa ini merupakan usaha desa untuk menghasilkan pendapatan untuk desanya sendiri yang diperoleh dari dalam desa tersebut. Bentuk pendapatan asli desa umumnya terdiri dari pajak dan retribusi, pengelolaan potensi desa, pengelolaan aset desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan sebagainya yang kesemuanya itu murni untuk pendapatan desa.

Sumber pendapatan asli desa Sei Mencirim untuk menambah pendapatan desa dan untuk menjalankan pemerintahan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa selama 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi sebagai berikut :

Tabel 4.7 : Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim
Tahun 2017-2019 (dalam Rp)

Sumber PADesa	2017	2018	2019
BUMDesa	0	2.448.600	5.021.550
Bunga simpanan di Bank	0	806.370	0
Total PADesa	0	3.254.970	5.021.500

Sumber : Kantor Desa Sei Mencirim Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut di atas pertumbuhan PADesa Sei Mencirim mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2017 desa Sei Mencirim tidak memiliki PADesa sama sekali. Pada tahun 2018 desa mendapatkan penghasilan untuk desanya sebesar Rp.3.254.970 dan pada tahun 2019 pendapatan asli desa meningkat menjadi 5.021.550.

Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim bersumber dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyumbang cukup besar untuk pendapatan

PADesa ini. BUMDes ini merupakan usaha milik desa yang didirikan untuk mengelola aset desa untuk mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk menambah pendapatan desa secara keseluruhan.

Selain dari BUMDes, sumber pendapatan asli desa Sei Mencirim adalah bersumber dari simpanan dana desa yang ada di Bank. Dana desa yang ada di Bank merupakan dana transfer sebagai sumber pendapatan desa. Atas simpanan tersebut, desa Sei Mencirim mendapatkan jasa bunga simpanan dari bank tersebut.

Informasi yang diperoleh dari nara sumber (Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD) terkait dengan Pendapatan Asli Desa ini, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.8. Hasil Wawancara PADesa

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1	Apakah masyarakat desa mengetahui adanya PADesa di desa Sei Mencirim ini ?	<p>Kepala Desa : Iya...masyarakat desa mengetahui kalau di desa ini ada yang namanya PADesa. Perangkat Desa : Sebagian masyarakat mengetahuinya, tetapi kemungkinan sebahagian lagi tidak mengetahui kalau ada di desa ini punya PADesa yang bersumber dari desa ini sendiri.</p> <p>Anggota BPD : Mereka mengetahui adanya PADesa</p>	Belum seluruh masyarakat desa mengetahui PADesa
2	Apakah masyarakat desa mengetahui jika PADesa desa Sei Mencirim ini terbilang sangat rendah ?	<p>Kepala Desa : Menurut saya, masyarakat desa belum mengetahui bahwa PADesa ini sangat rendah, walaupun setiap tahunnya sudah kita pampangkan di APBDesa sebagai sebuah informasi untuk masyarakat desa.</p>	Masyarakat belum mengetahui tentang PADesa Sei Mencirim yang rendah
3	Semakin meningkatnya PADesa, apakah desa bisa dianggap mandiri ?	<p>Kepala Desa : Menurut saya, desa akan dianggap desa mandiri dalam pendanaan, apabila PADesa cukup besar. walaupun PADesa desa Sei Mencirim saat ini meningkat setiap tahunnya, tetapi belum besar. Jadi kesimpulannya meningkatnya PADesa belum menjamin desa menjadi desa mandiri</p>	Desa Sei Mencirim belum menjadi desa yang mandiri dalam mendanai desanya, karena PADesa sangat rendah sekali

Sumber : Kepala Desa Sei Mencirim Tahun 2020.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari interview tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim sangat rendah sekali. Selama 3 tahun belakangan, pergerakannya menaik, namun secara signifikansi tidak dapat menopang kebutuhan dana yang dibutuhkan desa untuk operasional pemerintahan desa dan kegiatan pengembangan/pembangunan desa Sei Mencirim
2. Kepala Desa dan aparatur desa lainnya kesulitan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, apalagi melibatkan masyarakat desa untuk berpartisipasi. Karena masyarakat desa Sei Mencirim tidak dapat dipastikan, apakah mereka memahami tentang Pendapatan Asli Desa atau tidak. Jika masyarakat desa memahami tentang maksud dan tujuan pendapatan asli desa, maka Kepala Desa dan aparatnya akan sangat mudah bekerjasama untuk meningkatkan pendapatan asli desa tersebut.
3. Sangat penting untuk meningkatkan PADesa sebesar-besarnya, karena dengan demikian, desa dikatakan menjadi desa mandiri. Peningkatan pertumbuhan PADesa yang tinggi, tidak menjamin desa menjadi mandiri, tetapi yang menjamin adalah perolehan besaran atau jumlah PADesa.

c. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Sumber Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim terdiri dari penghasilan dari BUMDesa dan pendapatan bunga simpanan dari bank. Untuk 3 tahun belakangan ini, pendapatan asli desa Sei Mencirim sangat minim sekali untuk membantu peningkatan pendapatan desa secara keseluruhan. Dilihat dari fungsinya, PADesa sangat berperan dalam mendukung operasional pemerintahan di desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terlepas dari jumlah PADesa yang tersedia, sesungguhnya peran PADesa tidak kalah pentingnya dengan pendapatan desa

lainnya. Hanya terletak pada seberapa besar porsi PADesa dalam keseluruhan total pendapatan desa dalam satu periode tahun buku.

Dalam hal pengelolaan PADesa, Kepala Desa dan aparatur desa Sei Mencirim mengelolanya dengan melihat kondisi yang ada, artinya PADesa menjadi penambah atau melengkapi kebutuhan dana desa. Jika sebuah kegiatan atau proyek kekurangan dana, maka PADesa ini dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Atau dengan kata lain, PADesa ini fleksibel dalam penggunaannya.

Dari hasil interview dengan aparatur desa diperoleh penjelasan tentang pengelolaan PADesa Sei Mencirim sebagai berikut :

Tabel 4.9. Hasil Wawancara Pengelolaan PADesa

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1	Bagaimana pengelolaan PADesa ? Apakah ada strategi khusus ?	Sebenarnya, pengelolaan atau pengalokasian PADesa tidak jauh beda dengan desa lainnya. Bedanya hanya pada prioritas penggunaannya dan ketentuan baku dari pusat	Pengelolaan PADesa sesuai dengan ketentuan dari Pusat
2	Strategi apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mendapatkan PADesa yang maksimal ?	Kita memang punya strategi itu. Tetapi sampai saat ini kita belum maksimal menjalankannya, karena keterbatasan yang kita miliki, seperti kualitas SDM kita. Pelan-pelan kita kurangi keterbatasan itu, supaya PADesa kita tahun-tahun akan datang meningkat jumlahnya, sehingga dapat meningkatkan total PADesa kita	PADesa yang rendah karena kualitas SDM yang rendah dalam meningkatkan PADesa

Sumber : Kepala Desa Sei Mencirim Tahun 2020.

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari kondisi di atas, sehubungan dengan pengelolaan PADesa Sei Mencirim adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan PADesa tidak melihat prioritas program, tetapi lebih pada sumber penggunaan dana alternatif mendukung setiap program pemerintahan desa yang dilakukan.
2. Pemerintahan Desa Sei Mencirim telah menyusun rencana untuk mendapatkan PADesa yang besar, tetapi rencana/strategi tersebut belum maksimal dijalankan

3. Pemerintahan Desa Sei Mencirim menemukan kendala SDM dalam mendapatkan PADesa yang besar, karena keterbatasan tersebut, perolehan PADesa Sei Mencirim berada dalam kondisi yang minim sekali.

4.1.2.3. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Mencirim Kecamatan

Kutalimbaru

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa Sei Mencirim dilakukan dengan menggunakan dana yang merupakan pendapatan desa, diantaranya adalah Alokasi Dana Desa yang ditransfer dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari desa itu sendiri. Sejauh mana keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa tergantung pada ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk mensukseskan program-program tersebut.

Selama tahun 2017-2019 pemerintahan desa Sei Mencirim telah mengalokasikan dana yang tersedia untuk menjalankan program-program yang telah disusun. Pemerintahan desa Sei Mencirim menerapkan skala prioritas untuk mengerjakan proyek yang paling dibutuhkan masyarakat, terutama kebutuhan yang mendesak untuk segera dikerjakan dan berhubungan dengan kebutuhan kehidupan orang banyak.

Beberapa program kerja pemerintahan desa yang telah terealisasi dengan dukungan pendapatan dana desa yang tersedia terdiri dari beberapa sub bidang. Informasi dari nara sumber tentang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Hasil Wawancara Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Pertanyaan	Jawaban	Kesimpulan
1	Apakah pencapaian program pemberdayaan masyarakat desa Sei Mencirim sudah memenuhi kebutuhan desa?	Menurut saya, pemberdayaan masyarakat di desa Sei Mencirim sudah memenuhi kebutuhan desa dan masyarakatnya seperti yang dilaksanakan pemerintah desa, diantaranya pembangunan drainase, perbaikan jembatan, kesehatan masyarakat, perekonomian, pertanian, peternakan	Program pemberdayaan masyarakat desa sudah memenuhi kebutuhan desa.
2	Apakah bantuan dari desa sudah cukup membantu kebutuhan kesehatan, perekonomian, pertanian, peternakan, dan lainnya di desa Sei Mencirim ini ?	<p>Kepala Desa : Menurut saya, bantuan dana desa sudah cukup membantu untuk pengembangan dan peningkatan kebutuhan kesehatan masyarakat, perekonomian, pertanian, peternakan, dan lainnya yang sudah menjadi skala prioritas. Contohnya di bidang kesehatan, kita sudah memfasilitasi gaji untuk kader posyandu dan pemberian makanan tambahan untuk setiap posyandu. Di bidang perekonomian sudah kita bentuk BUMDesa dan kita beri modal. Di bidang pertanian kita juga memberikan pupuk dan bibit yang disediakan dari Dinas Pertanian. Begitu juga dengan bidang peternakan, di sini sudah banyak kelompok pertanian yang sukses dan mendapatkan bantuan seperti lembu dan kambing dari Dinas Peternakan.</p> <p>Ketua BPD : Selama saya mendampingi desa ini dan Kepala Desa, semua kebutuhan yang dipertanyakan tadi sudah cukup membantu dan banyak juga yang sudah mendapatkan manfaat dari program pemerintah desa tersebut.</p> <p>Bidan Pustu : Ya.. sudah cukup membantu kami, karena kami difasilitasi oleh desa. Kami diberikan 2 kader untuk membantu kegiatan kami. Penambahan bantuan untuk pemenuhan gizi anak, dan hasilnya....alhamdulillah ... untuk saat ini desa Sei Mencirim tidak ada stunting.</p> <p>Ketua BUMDes ; Sudah cukup membantu sekali, kami bisa membuat program mengajak ibu rumah tangga untuk menyalurkan bakat terpendamnya di bidang pangan dan bidang-bidang lainnya.</p> <p>Ketua Pertanian : Sudah cukup membantu sekali. Apalagi di saat perekonomian tidak stabil, kami tidak memiliki modal untuk menanam dan memupuk tanaman. Dan pemerintah desa hadir dalam situasi seperti itu.</p> <p>Ketua Peternakan :</p>	Bantuan desa yang bersumber dari ADDesa sudah cukup membantu masyarakat dari berbagai sektor .

		Sudah cukup membantu. Setiap pengangguran yang ada walaupun mereka bekerja buruh harian lepas, dengan adanya bantuan lembu dan kambing yang diberikan desa, cukup membantu kami untuk menghidupi keluarga yang ada.	
--	--	---	--

Sumber : Aparatur Desa Sei Mencirim Tahun 2020.

Dari hasil inerview tersebut, pemerintah desa Sei Mencirim telah menggunakan ADDesa dan PADesa untuk menyelesaikan program yang telah mereka susun dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan taraf kehidupan/kesejahteraan masyarakat desa di berbagai sektor.

Beberapa program kerja pemerintah desa dalam skala prioritas yang telah direalisasikan dengan bantuan dana desa (termasuk ADDesa dan PADesa) selama tahun 2017-2019 sebagai berikut :

1. Pengembangan kemandirian

Pemerintah desa Sei Mencirim telah menyelesaikan beberapa program yang terkait dengan pengembangan kemandirian masyarakat. Bantuan desa yang dialokasikan pada sub bidang ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat desa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat mensejahterakan diri dan keluarganya secara mandiri pula. Beberapa program tersebut di antaranya : bantuan ternak lembu dan kambing, bantuan pupuk bagi petani, berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDes (bagi ibu-ibu agar mandiri dalam ekonomi), renovasi rumah sehat bagi penduduk miskin, pembangunan paving blok di setiap dusun, Gotong royong rutin setiap bulan yang difasilitasi pemerintah desa.

2. Kesejahteraan masyarakat

Program kesejahteraan masyarakat yang telah direalisasikan pemerintah desa Sei Mencirim selama tahun 2017-2019 telah menggunakan ADDesa dan

PADesa. Bantuan program ini diarahkan agar masyarakat desa termotivasi untuk melanjutkan tingkat kesejahteraannya secara mandiri. Beberapa program sub bidang kesejahteraan masyarakat di antaranya: pembangunan tembok penahan banjir (untuk wilayah dusun yang rentan banjir), peningkatan kualitas pelayanan di posyandu, bimbingan terhadap penduduk lansia, pemberian jaminan sosial kepada aparatur desa, BPD, dan sebagian masyarakat miskin, pembangunan drainase, bantuan ternak untuk peternak, bantuan pupuk untuk petani.

3. Kesehatan masyarakat

Sub bidang kesehatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah desa juga yang telah dilaksanakan. Tanggung jawab pemerintah desa membantu dan mendorong masyarakat desa agar dapat menerapkan hidup sehat. Pemerintah desa tidak bisa sepenuhnya memonitor kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah desa memosisikan sebagai pendorong agar masyarakat peduli untuk hidup sehat. Beberapa program bidang kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, diantaranya: menambah fasilitas posyandu sebanyak 5 posko, penambahan 2 tenaga kader kesehatan, dan memberikan makanan bergizi secara berkala pada balita dan ibu hamil. Renovasi rumah penduduk miskin agar menjadi rumah sehat. Bimbingan dan monitoring kesehatan bagi penduduk lansia. Pembangunan pembuangan limbah di setiap dusun. Pemberian jaminan kesehatan untuk perangkat desa, BPD, dan sebagian masyarakat miskin.

4. Perekonomian

Di bidang perekonomian, pemerintah desa Sei Mencirim telah melaksanakan berbagai macam program yang diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan

ekonomi masyarakat yang secara langsung berdampak pada ekonomi desa. Seperti pendirian BUMDes. Lembaga ini dibangun dengan menggunakan dana desa, yang diharapkan hasil dari pengelolaan BUMDes ini dapat menambah penghasilan bagi masyarakat, dan dapat menambah PADesa. Masyarakat diajak untuk melibatkan diri dalam BUMDes ini, karena akan memberikan hasil yang positif dan bermanfaat. Pemerintah desa juga telah memberikan bantuan ternak untuk dikelola dan dikembangkan, bantuan pupuk kepada masyarakat untuk meminimalkan biaya pemeliharaan tanaman. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai sarana penghubung transportasi antar dusun di desa Sei Mencirim dan antar desa lainnya di Kecamatan Kutalimbaru. Sarana penghubung sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

5. Pengetahuan dan Pendidikan

Beberapa program di bidang penambahan pengetahuan dan pendidikan yang telah dilaksanakan pemerintah desa Sei Mencirim, bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang memiliki dasar intelektualitas, kapasitas, dan kompetensi yang memadai. Pada program bidang ini pemerintah desa telah mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di beberapa dusun. Pemerintah desa juga membayar honor para pengelola PAUD tersebut, sehingga diharapkan program ini dapat berjalan panjang.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Kontribusi Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Desa Sei Mencirim

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa sumber pendanaan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa bersumber dari pendapatan desa yang berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
3. Bagi hasil pajak/retribusi (minimal 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADDesa)
5. Bantuan Keuangan APBD Propinsi dan Kabupaten
6. Hibah
7. Sumbangan pihak ketiga
8. Lain-lain pendapatan yang sah.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah


- a. Pengembangan manusiawi,
- b. Memberdayakan kelompok masyarakat secara sosio ekonomi, sehingga dapat mandiri memenuhi kebutuhan dasar,

c. Ikut berperan dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan desanya.

Berdasarkan pada pemahaman dan tujuan pemberdayaan masyarakat desa tersebut, pemerintah desa Sei Mencirim telah berupaya menjalankan program-program kemasyarakatan dengan menggunakan dana desa yang tersedia termasuk menggunakan dana ADDesa dan PADesa. Walaupun masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sempurna untuk merubah kondisi desa dan masyarakat secara signifikan menjadi lebih baik, tetapi setidaknya pemerintah desa telah menggunakan dana desa yang tersedia secara maksimal. Selain dari pada itu pemerintah desa Sei Mencirim menjalankan itu semua berdasarkan skala prioritas di lapangan.

Dalam kurun waktu 3 tahun ini (2017-2019) pertumbuhan total pendapatan dana desa Sei Mencirim secara keseluruhan terlihat pada grafik berikut ini :

Gambar 4.3. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Desa
Desa Sei Menciri Tahun 2017-2019
(dalam jutaan rupiah)



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah penulis)

Berdasarkan gambar tersebut di atas yang memperlihatkan pertumbuhan Anggaran Pendapatan Desa Sei Mencirim tumbuh meningkat setiap tahunnya.

Dari tahun 2017-2018, total pendapatan desa tumbuh sebesar Rp.29 juta atau 2,15%. Tahun 2018-2019 tumbuh sebesar Rp.178 juta atau 12,95%. Walaupun peningkatan yang terjadi tidak signifikan, namun setidaknya pemerintah desa telah mendapat kepercayaan penambahan dana untuk menumbuh kembangkan desa Sei Mencirim.


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014, bahwa pemerintah menyediakan dan menstransfer dana untuk desa melalui kas desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADDesa) memiliki tujuan, diantaranya :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan infrastruktur desa, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, ketenteraman dan keterlibatan masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
5. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk memenuhi tujuan tersebut di atas, maka pemerintah desa dengan ADDesa yang tersedia, harus mendistribusikan dana tersebut ke dalam berbagai program yang telah disusun dan direncanakan sesuai dengan skala prioritas di lapangan. Dalam situasi yang demikian maka pemerintah desa juga harus

mengukur ketersediaan dana yang ada untuk merealisasikan program-programnya, apakah dana desa (ADDesa) yang tersedia cukup untuk mendukung program kerjanya. Berikut ini ditampilkan pertumbuhan ADDesa Sei Mencirim selama 3 tahun sebagai berikut :

Gambar 4.4. Pertumbuhan ADDesa Sei Mencirim Tahun 2017-2019 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : Kantor Desa Sei Mencirim (data diolah 2020)

Berdasarkan grafik tersebut di atas memperlihatkan pertumbuhan ADDesa yang meningkat namun tidak signifikan. Tahun 2017-2018 ADDesa tumbuh sebesar Rp.84 juta atau 19,3% dan tahun 2018-2019 tumbuh sebesar Rp.20 juta atau 3,8%. Jika dilihat besaran persentase, ternyata ADDesa mengalami penurunan di tahun 2019.

Seperti diketahui bahwa menurut ketentuan ADDesa 70% dipergunakan untuk kegiatan pemerintah dan pemberdayaan desa dan masyarakatnya, dan sisanya 30% untuk operasional pemerintahan desa. Untuk mengetahui perbandingan kekuatan ADDesa mendukung total dana desa ditampilkan berikut ini :

Gambar 4.5. Perbandingan ADDesa Terhadap Total Dana Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019 (dalam jutaan rupiah)




Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah penulis)

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi ADDesa dibandingkan dengan total keseluruhan dana desa yang tersedia dalam 1 tahun sangat signifikan perbedaannya. Kontribusi ADDesa tahun 2017 sebesar 32,34%. Tahun 2018 ADDesa berkontribusi sebesar 37,77% dan tahun 2019 ADDesa berkontribusi sebesar 34,72%. Rata-rata ADDesa berkontribusi sebesar 34,94% setiap tahunnya terhadap total pendapatan desa Sei Mencirim.

Dari keseluruhan total dana yang tersedia, termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADDesa). Anggaran ini juga menjadi bagian dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan penunjang kegiatan pemerintahan desa sebesar 70%. Kontribusi ADDesa terhadap pemberdayaan masyarakat desa menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah desa menyusun rencana anggaran desa. Serapan dana yang dibutuhkan untuk pengeluaran (belanja) pemberdayaan/pembangunan desa dan masyarakat desa Sei Mencirim yang bersumber dari ADDesa Sei Mencirim selama tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.6 : Kontribusi Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : Hasil Penelitian 2020 (data diolah peneliti)

Berdasarkan grafik tersebut di atas memperlihatkan bahwa jumlah ADDesa setiap tahunnya masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa. Secara perhitungan persentase ADDesa terhadap kebutuhan belanja pembiayaan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2017 kontribusi ADDesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa sebesar 53,17%
2. Tahun 2018 kontribusi ADDesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa sebesar 60,34%
3. Tahun 2019 kontribusi ADDesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa sebesar 50,56%
4. Rata-rata setiap tahunnya kontribusi ADDesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa sebesar 54,69%

Program kerja pemberdayaan masyarakat desa yang telah direalisasikan pemerintah desa Sei Mencirim selama tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11: Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019

No	Bidang Pemberdayaan	Bentuk Realisasi
1	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan 5 unit Posyandu 2. Penambahan Kader kesehatan 3. Pemberian makan bergizi untuk anak dan ibu hamil 4. Bimbingan dan monitoring kesehatan penduduk lansia
2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian BUMDes 2. Motivasi masyarakat (ibu-ibu) untuk berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes 3. Bantuan ternak untuk peternak dan pupuk untuk petani
3	Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renovasi rumah penduduk miskin menjadi rumah sehat 2. Pemberian jaminan kesehatan untuk perangkat desa dan sebagian masyarakat miskin
4	Pembangunan Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan pavling blok di setiap dusun 2. Pembangunan dan perawatan drainase, jalan penghubung desa, dan jembatan. 3. Pembangunan benteng pencegah banjir 4. Pembangunan pembuangan limbah
5	Pendidikan/Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan PAUD di beberapa dusun dan membantu menyediakan honor untuk tenaga pengajarnya.
6	Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gotong royong secara rutin yang difasilitasi pemerintah desa

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel tersebut di atas memperlihatkan beberapa bidang pemberdayaan yang telah direalisasikan pemerintah desa Sei Mencirim. Secara keseluruhan pembangunan desa dan masyarakat desa Sei Mencirim telah memenuhi tuntutan UU No.6 tahun 2014, walaupun belum sepenuhnya dapat terpenuhi dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. Namun setidaknya pemerintah desa telah menjalankan amanat UU tersebut secara maksimal sesuai

dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. Ini artinya secara normatif dan administratif pemerintah desa telah menjalankan amanah UU No.6 tahun 2014 dimana program-program pemberdayaan telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan skala prioritas, namun secara substansi ADDesa belum memberikan esensi pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan ADDesa.

Dengan kekuatan dana desa yang ada, ADDesa Sei Mencirim belum memberikan kekuatan yang besar untuk berpartisipasi dan berkontribusi menggerakkan pemerintahan desa dan menjalankan program-program pemberdayaan desa dan masyarakatnya. Pemerintah desa masih perlu menyusun strategi yang lebih baik lagi untuk dapat memberikan keyakinan kepada pemerintahan di atas pemerintahan desa, bahwa desa Sei Mencirim memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa mandiri, sehingga diperlukan dana yang lebih besar lagi termasuk penambahan ADDesa ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kontribusi ADDesa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru sebagai berikut :

1. ADDesa untuk tiga tahun terakhir belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pemberdayaan masyarakat desa Sei Mencirim. Dimana pertumbuhan ADDesa lebih kecil dibandingkan dengan belanja pemberdayaan masyarakat.
2. ADDesa hanya mampu berkontribusi rata-rata sebesar 54,69% dari seluruh kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa Sei mencirim. Ini artinya untuk mensukseskan program pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa subsidi silang dari sumber dana lainnya.

3. ADDesa secara normatif dan administratif telah merealisasikan program pemberdayaan masyarakat desa. Dikarenakan keterbatasan ADDesa beberapa program pemberdayaan masyarakat desa belum memberikan esensi yang sesungguhnya dari tujuan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Perbandingan ADDesa terhadap total dana desa yang masih rendah mengindikasikan bahwa, terdapat kendala dalam penyusunan rencana dan anggaran desa. Anggaran desa yang disusun dan diusulkan selama ini belum menampilkan program kerja yang benar-benar mampu mendorong kinerja pemerintahan desa dan mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat yang signifikan.
5. Kompetensi SDM Kantor Desa yang terlibat dalam menyusun rencana anggaran dan program kerja desa tidak memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih dalam menyusun anggaran desa dan program desa, sehingga usulan anggaran desa banyak yang harus dipangkas yang berdampak pada rendahnya ADDesa yang ditransfer ke kas desa.

Kondisi di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Karimah, Chairul Saleh, dan Ike Wanusmawatie (2013) yang menyimpulkan penelitian mereka bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya.

Pengelolaan ADDesa Sei Mencirim oleh pemerintah desa sesungguhnya telah berjalan dengan baik. Program-program pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2014. Program-program pemberdayaan dilakukan dengan skala prioritas, sehingga tidak semua program dapat direalisasikan oleh pemerintah desa.

Realisasi program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan secara normatif dan administratif yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa. Hasil atau realisasi yang terjadi memang tergantung dari kemampuan dana yang tersedia. Sehingga secara substansi pemerintah desa Sei Mencirim belum mampu memberikan makna dari esensi pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya.

Keterbatasan ADDesa merupakan sebuah kendala atau faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat dalam mengakses Alokasi Dana Desa bagi Desa Sei Mencirim untuk merealisasikan semua program pemberdayaan masyarakat desa. Minimnya ADDesa yang diberikan pemerintah pusat merupakan bentuk dari minimnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki aparatur desa Sei Mencirim dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kendala dalam berkreasi dan berinovasi oleh SDM kantor desa juga dilatarbelakangi oleh kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, dimana kompetensi yang dimiliki belum mendukung penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang diusulkan. Artinya program pemberdayaan masyarakat desa yang diusulkan selama ini masih dalam batas yang biasa-biasa saja, sehingga menghasilkan ADDesa yang biasa-biasa pula.

4.2.2. Kontribusi PADesa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei

Mencirim

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong

dan lain-lain pendapatan asli desa. PADesa juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.


PADesa merupakan ukuran pemerintahan desa (Kepala Desa beserta aparaturnya) menghasilkan pendapatan untuk menambah pendapatan desa tersebut untuk dipergunakan menjalankan pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai bentuk pengembangan desa dan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim bersumber dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyumbang cukup besar untuk pendapatan PADesa ini. BUMDes ini merupakan usaha milik desa yang didirikan untuk mengelola aset desa untuk mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk menambah pendapatan desa secara keseluruhan.

Selain dari BUMDes, sumber pendapatan asli desa Sei Mencirim adalah bersumber dari simpanan dana desa yang ada di Bank. Dana desa yang ada di Bank merupakan dana transfer sebagai sumber pendapatan desa. Atas simpanan tersebut, desa Sei Mencirim mendapatkan jasa berupa bunga simpanan dari bank tersebut.

Pertumbuhan PADesa selama tahun 2017-2019 menunjukkan kondisi sebagai berikut :

Gambar 4.7: Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019



Sumber : Hasil Penelitian 2020 (data diolah penulis)

Berdasarkan grafik tersebut di atas pertumbuhan PADesa Sei Mencirim mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2017 desa Sei Mencirim tidak memiliki PADesa sama sekali. Pada tahun 2018 desa mendapatkan penghasilan untuk desanya sebesar Rp.3.254.970 dan pada tahun 2019 pendapatan asli desa meningkat menjadi Rp5.021.550.

Dengan pendapatan asli desa seperti tersebut di atas, namun dana tersebut juga diikutsertakan untuk menunjang berjalannya roda pemerintahan desa dan pemberdayaan desa dan masyarakatnya. Namun secara nominal dilihat bahwa nilainya tidak signifikan bahkan sangat minim.

Untuk memperbandingkan besaran kontribusi PADesa terhadap total dana desa yang dibutuhkan dalam 1 tahun, akan ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 4.8: Perbandingan Pendapatan Asli Desa Terhadap Total Dana Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah penulis)

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi PADesa dibandingkan dengan total keseluruhan dana desa yang tersedia dalam 1 tahun sangat signifikan perbedaannya. Pada tahun 2017 PADesa tidak berkontribusi sama sekali, atau dengan kata lain pemerintah desa tidak menghasilkan pendapatan dari desanya sendiri. Pada tahun 2018 PADesa berkontribusi sebesar 0,2% dan tahun 2019 PADesa berkontribusi sebesar 0,3%. Rata-rata PADesa berkontribusi sebesar 0,16% setiap tahunnya terhadap total pendapatan desa Sei Mencirim.

Dengan kekuatan PADesa seperti tersebut, PADesa Sei Mencirim tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dana untuk menggerakkan pemerintahan desa dan menjalankan program-program pemberdayaan desa dan masyarakatnya.

Pemerintah desa tidak bisa sepenuhnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menambah bantuan kepada desa jika desa tersebut mampu menghasilkan PADesa yang besar. Itu menunjukkan bahwa desa tersebut berpotensi untuk mesejahterakan dan memberdayakan masyarakatnya

menjadi lebih baik lagi, sehingga pemerintah pusat sangat mendukung hal yang seperti itu.

Perbandingan PADesa terhadap total dana desa yang masih sangat rendah tersebut mengindikasikan bahwa, Pemerintah desa masih perlu menyusun strategi yang lebih baik lagi untuk dapat menemukan sumber-sumber penghasilan untuk desa selain BUMDes yang sudah ada. Penyusunan rencana dan strategi menemukan potensi penghasilan asli desa selama ini belum menunjukkan program kerja yang benar-benar mampu mendorong kinerja pemerintahan desa menambah PADesa untuk mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat yang signifikan. Artinya ada sesuatu yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang harus dilakukan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan PADesanya.


Hal ini membuktikan bahwa SDM Kantor Desa dalam hal ini yang terlibat dalam menyusun rencana anggaran dan program kerja desa untuk peningkatan PADesa belum bekerja maksimal untuk menemukan peluang dan sumber-sumber penghasilan desa yang baru. SDM kantor desa dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih, jika desa ingin mendapatkan penghasilan asli desa yang signifikan yang mampu untuk mendukung kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melengkapi atau menambah kebutuhan dana desa untuk membiayai kebutuhan pemerintahan desa, pembangunan desa dan masyarakatnya, maka pemerintah desa diizinkan bahkan dianjurkan untuk menemukan sumber-sumber penghasilan di desa untuk dijadikan penghasilan asli desa. Ini merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola potensi desanya agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya.

Selain itu mendorong pemerintah desa untuk menjadikan desa yang dipimpinnya menjadi desa yang mandiri.

Dari keseluruhan total dana yang tersedia, termasuk di dalamnya Pendapatan Asli Desa (PADesa). PADesa ini juga menjadi bagian dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan penunjang kegiatan pemerintahan desa. Kontribusi PADesa terhadap total belanja pemberdayaan masyarakat desa menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah desa menghasilkan pendapatan asli desa. Serapan dana yang dibutuhkan untuk pengeluaran (belanja) pemberdayaan/pembangunan desa dan masyarakat desa Sei Mencirim yang bersumber dari PADesa Sei Mencirim selama tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.9: Kontribusi PADesa Terhadap Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Sei Mencirim Tahun 2017-2019 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020 (data diolah peneliti)

Berdasarkan grafik tersebut di atas memperlihatkan bahwa jumlah PADesa setiap tahunnya masih sangat tidak mampu berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa

dan pembangunan desa. Secara perhitungan persentase kontribusi PADesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2017 PADesa sama sekali tidak mampu berkontribusi terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tahun 2018 kontribusi PADesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar 0,37%
3. Tahun 2019 kontribusi PADesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar 0,46%
4. Rata-rata setiap tahunnya kontribusi ADDesa terhadap kebutuhan belanja pemberdayaan masyarakat desa hanya sebesar 0,27%

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa kondisi PADesa selama 3 tahun terakhir (2017-2019) sangat tidak maksimal menunjukkan perannya dalam berkontribusi terhadap pembiayaan belanja pemberdayaan masyarakat desa, dimana setiap tahunnya kontribusi PADesa hanya mampu mencukupi sebesar 0,27% dari keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kontribusi PADesa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Sei Mencirim sebagai berikut :

1. PADesa yang dihasilkan oleh desa Sei Mencirim sangat minim sekali. PADesa yang bersumber dari BUMDesa tidak memberikan pemasukan yang berarti bagi desa Sei Mencirim.
2. Jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya pemberdayaan masyarakat, maka PADesa tidak memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Mengingat biaya pemberdayaan masyarakat secara rata-rata hanya mampu

berkontribusi sebesar 0,27% dari keseluruhan biaya pemberdayaan masyarakat desa.

3. Kendala dalam meningkatkan PADesa untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah Pemerintah desa dan aparatur desa tidak memiliki kreasi dan inovasi untuk menemukan potensi-potensi di desa yang mampu meningkatkan PADesa untuk pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pemerintah desa dan aparatur desa tidak mampu memaksimalkan operasional BUMDesa yang sudah ada untuk menghasilkan PADesa. Sehingga terkesan BUMDesa yang ada menjadi mubazir.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggriawan, A. A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, dan L. G. P. Sri Ekajayanti (2019) yang menghasilkan penelitian mereka menyimpulkan bahwa desa Kerobokan dapat membangun, memanfaatkan dan mengeksplorasi dengan tepat (optimal, efektif, dan efisien) dimana segala potensi desa dan sumber daya yang telah dimiliki desa mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pemerintah desa Sei Mencirim tidak memanfaatkan sepenuhnya amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dalam UU tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi desa sebesar-besarnya untuk menghasilkan PADesa yang maksimal. Sangat disayangkan apabila pemerintah desa Sei Mencirim tidak memanfaatkan peluang tersebut.

Ketidakmampuan pemerintah desa menghasilkan PADesa yang maksimal yang mampu mendukung pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari kontribusi BUMDesa terhadap PADesa dan menjadi salah faktor penghambat

PADesa dalam mengakses pemberdayaan masyarakat. Selama 3 tahun (2017-2019) PADesa yang bersumber dari BUMDesa tidak memberikan nominal yang signifikan bagi PADesa, atau dengan kata lain BUMDesa tidak memberikan manfaat bagi desa dan masyarakatnya.

Dengan penghasilan BUMDesa yang sangat minimal dan jasa bank yang juga sangat minimal (kalau boleh dibilang tidak ada) tidak mampu memberikan penghasilan PADesa Sei Mencirim. Artinya kontribusi BUMDesa dan jasa bank tidak berpengaruh terhadap peningkatan PADesa. Dengan kondisi yang demikian sudah dipastikan bahwa PADesa yang ada selama 3 tahun tersebut tidak akan mampu berkontribusi membiaya/mendukung program pemberdayaan masyarakat yang memerlukan biaya yang besar. Sementara itu PADesa hanya mampu berkontribusi sebesar 0,27% dari keseluruhan dana pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan.

Memang diperlukan pemikiran yang kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun hal demikian tidak dimiliki oleh pemerintah desa Sei Mencirim dan aparatnya untuk menemukan potensi desa yang dapat meningkatkan PADesa. Ini sebuah kendala yang sangat besar bagi pemerintah desa beserta aparatnya, dimana mereka tidak memiliki kreasi, inovasi, dalam menemukan potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PADesa sebesar-besarnya sesuai dengan amanat UU No.6 tahun 2014 untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari uraian peran Anggaran Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADDesa) desa Sei Mencirim selama tahun 2017-2019 secara substansi belum memberikan esensi yang sesungguhnya bagi pemberdayaan masyarakat desa Sei Mencirim.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADesa) desa Sei Mencirim selama tahun 2017-2019 tidak berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat desa Sei Mencirim.
3. Kualitas dan kompetensi SDM aparatur desa menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kualitas dan kompetensi SDM masih sangat rendah. SDM tidak mampu berkreasi dan berinovasi dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Dan SDM tidak mampu berkreasi dan berinovasi mengoptimalkan operasional BUMDesa untuk menghasilkan PADesa, dan tidak mampu menemukan/menggali potensi desa yang dapat memberikan PADesa bagi desa Sei mencirim.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sangat perlu melakukan inovasi dan kreasi menemukan sumber-sumber PADesa yang baru, seperti menjalin kerjasama bagi hasil dengan PTP Nusantara II mengelola lahan PTPN yang tidak produktif, dan lain sebagainya, mengingat bahwa topografi desa Sei Mencirim sangat potensial menghasilkan PADesa dari sektor pertanian.
2. Meningkatkan kompetensi SDM Kantor Desa dalam segala hal, khususnya menyusun rencana anggaran desa dengan mencantumkan anggaran yang lebih realistis dengan program-program yang produktif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan dana transfer melalui ADDesa.
3. Pemerintah desa Sei Mencirim mulai membiasakan diri untuk tidak terus ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten, sehingga akan menyulitkan pemerintah desa mengembangkan program pemberdayaan desa yang lebih produktif dan inovatif karena keterbatasan dana tersebut.
4. Mendorong dan mengembangkan BUMDes agar lebih menunjukkan perannya yang luas untuk lebih aktif lagi menggali, mengembangkan dan memberdayakan potensi desa untuk memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligus penghasilan untuk desa dalam bentuk PADesa.
5. Bagi peneliti selanjutnya, agar fokus pada menemukan dan pengembangan potensi desa sebagai pendorong peningkatan PADesa agar desa dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga menjadi desa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akbar. (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tanggerang Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tbk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 512-517.
- Erlina dan Mulyani, Sri. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: USU Press
- Faizatul. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik*.
- Feni, Y. P., & Susi, S. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 07/2016 Tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rusiadi, (2015). *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.

Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (Multiple Correlation Method). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 189-196.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumarydi, I Nyoman. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.

Umar, H., & Purba, R. B. (2018). *Management Determinants Among The Relation of Corruption, Accountability, And Performance*. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(9), 768-773.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.